

FIQIH BISYARAH DI PONDOK PESANTREN TERPADU AL-KAMAL BLITAR

Asmawi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

asmawi_mahfudz@yahoo.com

ABSTRACT

The dynamics of development in the teaching of Islam, by the changes that exist in society. Likewise in terms of receiving rewards in conveying religious teachings in the community. The purpose of this study was to find out the practice of Ujrah ala Thaat by the clerics (asatidh) of Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Kamal?, to find out the legal nature of Ujrah by Ustadh Madrasah Diniyah PP al-Kamal?, to find out the impact of taking Ujrah (rewards) by Madrasah Diniyah clerics on Learning Activities at Al-Kamal Islamic Boarding School? This research method is a type of field research (field research) with a qualitative approach and also library research, literature. This research was conducted at Pesantren al-Kamal, with data collection by interviewing several Madrasah Diniyah teachers. Research Results: The practice of bisyarah in Madrasah Diniyah al-Kamal Blitar is the reward received by asatidh who has given up the benefits (services) of teaching Islamic religious knowledge at a voluntary rate. Bishara law or ujrah accepted by Asatidh Madrasah Diniyah al-Kamal Blitar is permissible or lawful, considering that it has

fulfilled the concept of ijarah in fiqh review. The legal basis is that nothing is clearly prohibited in the Nash Al-Qur'an and Hadith. Whereas in Madrasah Diniyah ujah or bisyarah is done voluntarily, the absence of bisyarah is used as the main goal in the implementation of Islamic religious teaching in Madrasah Diniyah. The impact of Ujah (reward) for the asatid of Madrasah Diniyah al-Kamal is as an encouragement, fostering a happy attitude (bisyarah) for teachers, so that in carrying out teaching activities in an orderly, diligent, and orderly manner. Also as voluntary assistance from the Madrasah Institute for Asatidh, in alleviating the need for soap, gasoline and light necessities in their family's life.

Keywords: *Ujah, Teaching Islam, Fiqh.*

Pendahuluan

Istilah *bisyarah* biasa digunakan dalam dunia pondok pesantren tatkala memberikan imbalan kepada seseorang yang telah melakukan jasa atau kemanfaatan. Nama lain dari *bisyarah* adalah *al-ujrah ala tha'at*,¹ sebuah tema yang sebenarnya bukan kajian baru dalam dimensi ekonomi Islam atau hukum Islam, karena dalam bab-bab fiqh telah dibahas status hukum tentang upah atau bayaran atas jasa pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi ini menjadi kontekstual ketika dilihat dalam beberapa hal, terutama dari perspektif masyarakat modern yang *notabene* adalah masyarakat yang mempunyai

¹Umar Shahab, "Ujah ala Thaat Perspektif Sosiologis" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 122.

karakteristik *materialistic* dan dinamis. Dikatakan *materialistic* karena segala sesuatu diukur oleh materi, kalkulasi nominal, telah melakukan apa menghasilkan apa. Ini memang didasari oleh filosofi hidup masyarakat modern yang mempunyai filsafat hidup rasionalis positivistik. Sebuah aliran filsafat yang mengukur kebenaran atau kenyataan dengan akal, logika. Sehingga kehidupan yang dihasilkan oleh pendekatan rasionalistik bersifat hitam putih, tetap, kaku, yang sifatnya positivistik.

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mempunyai misi pengajaran dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam. Karena kurikulum pengajarannya adalah ilmu agama yang di dalamnya selalu identik dengan moral agama itu sendiri. Tempat persemaian ajaran agama Islam dalam perilaku sehari-hari ada di pondok pesantren, mulai akhlaq kepada Allah SWT (*habl min Allah* atau akhlaq kepada sesama manusia (*habl min al-nas*). Ajaran-ajaran yang dikembangkan di pesantren yang berhubungan dengan Allah kemudian disebut dengan fiqih ibadah, sedangkan ajaran yang berhubungan dengan sesama manusia disebut dengan fiqih *muamalah*. Dua dimensi itu begitu pentingnya dalam pendidikan di pesantren sebagai institusi pendidikan dan lembaga kader pejuang-pejuang agama Islam. Ajaran dalam Islam di satu sisi menerapkan prinsip keikhlasan dalam beribadah dan bekerja. Misalnya sekarang banyak di kota-kota di Nusantara menjadi pengurus takmir masjid, mengajar di madrasah diniyah, menjadi *mubaligh*, menjadi imam dan khatib Shalat Jumat, mereka semua mendapatkan imbalan (upah) dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan dalam urusan perjuangan agama, kemudian mendapatkan upah, apakah ini mengurangi nilai keikhlasan atau tidak? Kemudian bagaimana status hukum dari menerima upah dari melakukan perbuatan

yang sifatnya ibadah atau menyampaikan ajaran agama Allah? Bagaimana pendapat para imam mazhab dalam menyelesaikan upah yang diberikan kepada seseorang yang melakukan dimensi ibadah kepada Allah?

Penelitian tentang penerimaan jasa atau imbalan dalam rangka melakukan perbuatan dalam dimensi ibadah sudah pernah dilakukan oleh para peneliti, di antaranya oleh Umar Shahab pada Tahun 1997 yang meneliti tentang *ujrah ala thaah* dalam dimensi syar'i dan sosiologis.² Penelitian ini menurut penulis masih murni bersifat *library research*, kurang menyentuh sisi empiris kondisi masyarakat muslim dewasa ini. Juga Sairi, menulis tentang pelaksanaan *al-ujrah ala atha'ah* menurut pandangan hukum fiqih yang memberikan kesimpulan bahwa praktik imbalan atau upah dalam ketaatan hukumnya boleh.³ Penelitian di IAIN Raden Intan dengan tema "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Penceramah Agama*" (*Studi Kasus Di Desa Saga Kec. Balaraja Kab. Tangerang*). Penelitian Ika Novi Nur Hidayati tentang *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.⁴ Dalam penelitian ini dijelaskan secara normatif tentang perjanjian antara pengusaha dan pekerja secara seimbang dan tertulis. Sam Heri menulis tentang "*Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteks Era Modern*".⁵ Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hukum mengambil upah dalam

²Umar Shahab, "*Ujrah ala Tha'at...*", h. 122.

³Sairi, "Pelaksanaan *al-Ujrah ala Atho'ah* Menurut Pandangan Hukum Islam" (*Studi Kasus Di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru*), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banten 2013.

⁴Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, h. 184-207.

⁵Sam Heri, "Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteks Era Modern", *Jurnal El Furqania*, Vol. 05, No. 2, Agustus 2019, h. 197-216.

melaksanakan pembelajaran agama Islam adalah boleh dan wajar.

Pada beberapa penelitian terdahulu di atas rata-rata menjelaskan sisi-sisi penelitian hukum Islam normatif, karena memang diambil dari data kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris sosiologis dengan lokasi penelitian lembaga pondok pesantren yang menerapkan ajaran tentang *bisyarah* (*ujrah*) yakni Pondok Pesantren al-Kamal Blitar. Di pondok pesantren ini semua pengurus atau guru-guru yang mengajar mendapatkan *bisyarah* (upah) dari apa yang telah mereka kerjakan setiap bulan sekali, dengan besaran yang berbeda-beda. Besarannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk kehadiran saat mengajar di pondok pesantren atau Madrasah Diniyah al-Kamal.

Tulisan ini mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren al-Kamal dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, di antaranya pondok pesantren ini memiliki sistem pengajaran santri yang baik dibanding dengan pondok pesantren lain di sekitar Blitar. Ini dibuktikan dengan jumlah kelas madrasah diniyah yang sebanyak 34 kelas dengan tiap kelas rata-rata 35 santri. Dengan jumlah kelas yang relatif banyak sebagai ukuran bahwa secara kelembagaan Pesantren al-Kamal berarti mapan, maju dan dapat diterima masyarakat Blitar dan sekitarnya. Sehingga dengan kelembagaan yang kuat dapat dijadikan sebagai tolok ukur otoritas kebenaran sebagai obyek penelitian. Berbeda kalau penelitian dilakukan di pondok pesantren yang secara kelembagaan tidak kuat, maka data-data yang dibutuhkan tidak kuat dan kurang valid.

Implikasi positif dari kuatnya kelembagaan Pondok Pesantren al-Kamal adalah secara administrasi juga baik. Ini dibuktikan dengan pembayaran jasa atau upah (yang kemudian oleh para pengurus disebut *bisyarah*) kepada para pengajar

atau guru setiap awal bulan secara konsisten dan tertib. Setiap awal bulan para guru selalu berkumpul dan bermusyawarah membahas tentang perkembangan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren, yang jumlahnya tidak kurang dari 101 pengajar dan pengurus pesantren. Selesai musyawarah, bendahara biasanya membagikan *bisjarah* dan absensi rapat sebagai uang jasa, *bisjarah* mengajar selama satu bulan penuh.

Berdasarkan paparan di atas, fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik pemberian *bisjarah* kepada para ustadh Madrasah Diniyah al-Kamal Blitar? (2) Bagaimana status hukum *bisjarah* ustadh Madrasah Diniyah PP al-Kamal? (3) Bagaimana dampak pengambilan *bisjarah* (imbalan) oleh ustadh madrasah diniyah terhadap kegiatan pembelajaran masyarakat muslim? Penggalan data dilakukan dengan menggunakan *indepth interview* (wawancara) sederhana dengan mengobrol dan bercerita tanpa harus terpaksa dengan daftar pertanyaan yang ada. Data lain diperoleh pencarian data kepustakaan (*library research*). Ini dilakukan supaya membantu memberikan perspektif yang menguatkan data-data yang terkumpul. Data *library* diperoleh dari sumber otoritatif, buku-buku karya *fuqaha'* yang membahas tentang masalah *ijarah* (imbalan).

Teori Tentang *Bisjarah* Dan *Ujrah Ala Thaat*

Bisjarah dalam praktik sehari-hari adalah imbalan untuk seseorang yang telah memberikan jasa atau kemanfaatannya, dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan *salam tempel*. Kajian teoritis yang identik dengan praktik *bisjarah* adalah transaksi yang disebut *ijarah*. Secara bahasa digunakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti imbalan terhadap suatu

pekerjaan (*al-jaza' ala al-amal*) dan pahala (*al-tsawab*),⁶ bentuk lainnya *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara'*). Selain itu digunakan juga kata ganti (*al-iwadh*), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.⁷ Dari paparan secara bahasa itu sejalan dengan apa yang tertera dalam al-Qur'an surat al-Imran 195, artinya: "*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 'Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...'*"⁸ Juga dalam ayat yang lain surat al-Kahfi, 30 yang artinya *Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.*⁹ Dalam kedua ayat ini menunjukkan arti pahala dan balasan bagi orang yang beramal shalih. Sejalan dengan makna kebahasaan dari *ijarah* di atas.

Menurut istilah syara, ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹⁰ Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan, atau menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubah* dalam waktu tertentu dengan

⁶Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir,t.th.), h. 10.

⁷Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'annah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 109.

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197.

⁹*Ibid.* h. 297.

¹⁰Abdurrahman Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (t.th.: t.p.), h.

pengganti.¹¹ Mazhab Syafi'i mengartikan *ijarah* sebagai akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah* menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹² Ibn Qayyim al-Jauziyah salah satu pengikut Mazhab Hanbali mengatakan "*al-ijarah ba'y, wa al-manafi' ma'dumun wa ba'y al-ma'dum bathilun*", akad sewa menyewa itu jual beli manfaat, manfaat itu tidak nyata, jual beli yang tidak nyata itu batal.¹³

Berdasarkan pengertian istilah fiqh dalam bab sewa menyewa, dikonsepskan beberapa rukun *ijarah*, sebagai sesuatu yang harus ada dalam transaksi bisnis ini. Di antaranya a) *Musta'jir*, pihak tertentu baik perorangan, perusahaan atau kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah. b) *Ajir* orang yang diupah. Baik *ajir* maupun *musta'jir* tidak diharuskan muslim. c) *Shighat*, akad, syarat *ijab qabul* antara *ajir* dan *musta'jir* sama dengan *ijab qabul* yang dilakukan dalam jual beli. d) *Al-ijarah* (upah), dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*ajiir*) tersebut, bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rejeki yang haram. e). *Ma'qud alaihi*, barang yang menjadi obyek sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat.

¹¹Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 398.

¹²Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 332. Lihat juga al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beyrut: Dar al-Fikr, 2000), h. 3804. Juga al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Semarang: Thoha Putra, t.th.), h. 72.

¹³Ibn Qayim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqiiin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 77), h. 3-4.

Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal.¹⁴

Bisyarah yang dimaksud di sini adalah *ujrah ala tha'at* adalah imbalan yang diterima atau diambil atas jasa mengajar al-Qur'an atau guru ngaji, mengajar agama Islam (guru madrasah diniyah), *khatib*, imam shalat atau menjadi *muadhin*, serta pekerjaan lainnya yang berdimensi ibadah kepada Allah SWT. Dalam praktiknya dalam kehidupan sehari-hari terkadang istilah imbalan ini disebut *ujrah* (imbalan), di bidang lapangan kerja lain disebut dengan *honor*, di dunia pesantren disebut dengan *bisyarah* (salam tempel), dan mungkin ada sebutan lain di daerah yang berbeda-beda. Dalam kajian fiqih dikenal dengan bab yang disebut *ijarah* atau aktivitas usaha yang berhubungan dengan jasa sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya saja dalam tema *bisyarah* ini, obyek pekerjaan atau perbuatannya bersifat *taabudi*, beribadah kepada Allah.

Salah satu syarat dari akad *ijarah* adalah perbuatan yang di-*ijârah* kan bukan perbuatan yang *fardhu ain* atau diwajibkan bagi *musta'jir* (penyewa) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Hal ini berarti membutuhkan orang untuk melakukan ibadah *fardhu 'ain* adalah haram. Akan tetapi Imam Syafi'i membolehkan mengupahkan orang untuk melakukan ibadah haji, yang kemudian disebut dengan *badal* haji, dengan syarat orang yang mengupahkan memiliki kesanggupan secara material tapi tidak sanggup secara fisik melakukannya sendiri. Sedangkan status upah atas perbuatan

¹⁴al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Semarang: Thoha Putra, t.th), h. 74. Syafei Rachmat', *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 129. Lihat Juga Nawawi Banten, *Tawasyikh ala Ibn Qasim al-Ghazi*, (Semarang: Thoha Putra, t.th.). Al-Husayni, *Kifayat al-Akhyar*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h. I.

taat atau ibadah yang tergolong sunnah adalah yang diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama.

Sumber ajaran Islam baik al-Qur'an dan al-Sunnah melegitimasi tentang praktik *ijarah* yang dilakukan oleh umat manusia. Dari al-Qur'an disebutkan, yang artinya; "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*.¹⁵ Ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Musa AS dan Nabi Syu'aib, ketika Syu'aib berkehendak mau mengawinkan putrinya kepada Musa. Kemudian putrinya memberitahunya tentang kemampuan dan kekuatan Musa, di antaranya cara memberi minum, mengangkat batu, sikap rendah diri ketika berjalan bersama perempuan, selalu menjaga pandangannya kepada wanita.¹⁶

Berdasarkan dari ayat itu juga Syah Wali Allah al-Dihlawi¹⁷ mengatakan bahwa akad *ijarah* disyariatkan dalam hukum Islam secara *mutlaq*, juga berlakunya akad *ijarah* dengan penyerahan diri seseorang kepada orang lain dalam rangka mengabdikan (*li al-khidmah*), sedangkan *khidmah* itu tergantung kepada pelaku saling mengenal, walaupun kuantitas atau jumlah pekerjaan tidak diketahui tidak akan mempengaruhi khidmahnya, karena pekerjaan seperti

¹⁵Al-Qur'an Surah al-Qashash ayat 26. Terjemahan dapat dilihat, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama), h. 388.

¹⁶Nawawi al-Bantani, *Tafsir Munir*, (Beirut: Dar al-kutub Ilmiah, t.th.), h. 194. Lihat Juga Muhamad Imarah, *Jawahir al-Bukhari*, (Semarang: Thoha Putra, t.th.), h. 260.

¹⁷Imam Wali Allah al-Dihlawi, *al-Musawwa Syarh al-Muwatha*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.th.), h. 56.

menyusui atau menggembala sebenarnya juga tidak dapat dibatasi.

Berdasarkan riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudhri Rasul SAW bersabda: *Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat-keringat mereka.*¹⁸ Dalam riwayat Hadits yang lain disebutkan, Rasul SAW bersabda: *Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya.*¹⁹ Di samping kedua Nash al-Qur'an dan sunnah, ijma'pun menunjukkan kesepakatan adanya kebolehan usaha jasa, tetapi dikecualikan untuk jasa-jasa yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang oleh Islam. Misalnya perzinaan, atau jasa lokalisasi dan sebagainya.

Para ulama selain sepakat tentang adanya bentuk usaha jasa (*ijarah*), juga terdapat perbedaan pendapat, di antaranya adalah masalah *bisyarah* atau *al-ujrah ala tha'at*, mengambil imbalan dalam rangka menjalankan kewajiban agama Islam. Dalam masalah jasa menjalankan kewajiban agama ini, ulama fiqih terbagi dalam beberapa kelompok. Sebagian kelompok membolehkan secara mutlak, sebagian melarang secara mutlak, dan sebagian yang lain membolehkannya karena memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan pendapat para ulama ini terletak pada pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan adalah ibadah kepada Allah, yang mestinya disertai dengan niat yang ikhlas, *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah).

¹⁸Hadits Riwayat Abu Ya'la, Ibnu Majah, Al--Tabrani, dan al- Tirmidi. Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Utsman Ibn Khawarisi al-Abasi, *al-Kitab al-Mushannaf fi Ahadits wa al-Atsar*, (Riyadh: Maktabah al-Rasyid, 1409 H.), h. 492.

¹⁹Hadits Riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri. Dalam Riwayat Ibn Syihab diberitahukan bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menyewa hewan tunggangannya, kemudian laki-laki itu memberikan upah sewaan lebih dari apa yang diperjanjikan. Di Jawab oleh Ibn Syihab, tidak apa-apa. Al-Dihlawi, *al-Musawwa Syarh Muwatha...*, h. 56.

Dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah ini apakah nantinya tidak rusak dengan adanya motif upah yang diambil oleh seseorang. Juga perbedaan ini terjadi karena berbeda dalam mengambil dalil-dalil nash, terutama *al-Sunnah*.

Ulama yang membolehkan mengambil imbalan dalam melaksanakan kewajiban ibadah adalah Mazhab Syafi'i dan Maliki. Mereka berpandangan perbuatan-perbuatan ibadah itu membawa kemanfaatan dan keuntungan bagi pemberi upah, misalnya diajarkan ilmu agama atau menerima pengajaran al-Qur'an, kegiatan-kegiatan yang membawa keuntungan bagi pemberi upah diperbolehkan menurut agama. Juga perbuatan-perbuatan itu dapat dilakukan dengan niat ibadah ataupun tanpa niat ibadah akan membawa kemanfaatan.²⁰ Ulama yang membolehkan ini, mengutip Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khatab, bahwa Nabi bersabda kepadanya "*Apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini dengan tanpa meminta atau berharap, maka ambillah.*"²¹

Ibn Abbas dalam riwayat yang lain menceritakan bahwa beberapa sahabat Nabi SAW melewati tempat air, di mana di situ ada orang yang sedang digigit ular. Orang yang berada di situ itu mengatakan bahwa di tempat air itu ada seseorang yang sedang digigit ular. Salah satu dari sahabat itu kemudian mendatangi orang yang digigit ular untuk mengobati dengan membacakan al-Fatihah, dengan imbalan seekor domba. Sedangkan sahabat yang lain tidak menyukainya. Setelah sampai di Madinah, kejadian membacakan al-Fatihah untuk mengobati orang sakit, dengan mengambil seekor domba itu

²⁰Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Arabiyyah: 1398), h. 207. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 122-130.

²¹Al-Syaukani, *Nayl al-Authar*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.), h. 325. Nawawi, *Majmu' Syarah Muhaddhab fi fiq al-Syafii*, (Kairo: Maktabah al-Imam, t.th.), h. 268.

diadukan kepada Rasulullah. Wahai Rasul si Fulan telah mengambil upah atas kitab Allah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk kamu ambil upah atasnya adalah kitab Allah.²²

Ulama yang melarang secara mutlak juga mempunyai dasar hukum tersendiri. Di antaranya adalah Ibn Abidin dari Mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa hukum asal dari *ujrah ala thaah* adalah *hurmah* atau *adam al-jawaz* (tidak diperbolehkan). Pendapat ini didasarkan kepada Hadits Nabi SAW: yang artinya, “ dari Abdurahman bin Syibli dari Nabi SAW: *Bacalah al-Qur’an dan janganlah kamu berlebihan kepadanya, janganlah kamu berpaling darinya, janganlah kamu mencari makan darinya, janganlah kamu memperkaya dirimu sendiri.*²³ Dalam Riwayat Hadits yang lain oleh Imran bin Husayn dari Nabi SAW: *Bacalah al-Qur’an dan memohonlah dengannya, maka sesungguhnya nanti akan datang suatu masa setelah kamu suatu kaum yang membaca al-Qur’an dan meminta-meminta kepada manusia dengan memakai al-Qur’an.*²⁴

Sebagian ulama ada yang berpendapat dengan membedakan antara orang yang benar-benar membutuhkan imbalan atau upah itu dan orang yang tidak membutuhkannya. Bagi seseorang yang betul-betul membutuhkan kepada upah itu boleh mengambilnya atas perbuatan ketaatan kepada Allah, sebatas kebutuhannya. Sedangkan bagi pelaku yang tidak membutuhkan maka dilarang mengambil upah atas perbuatan taatnya. Alasan kelompok yang membolehkan dengan syarat kebutuhan ini adalah seseorang yang betul-betul memerlukan upah itu dapat melakukan pekerjaannya dengan niat beribadah kepada Allah sekaligus mendapatkan upah, karena mencari

²²Al-Syaukani, *Nayl al-Authar...*, h. 325.

²³*Ibid.* h. 322.

²⁴*Ibid.*

nafkah juga wajib baginya, orang itu dapat melaksanakan kewajiban mencari nafkah dengan mengambil upah. Sedangkan orang yang mampu atau berkecukupan, dia tidak memerlukan upah dari apa yang dia lakukan, tidak ada alasan baginya dalam melakukan pekerjaan itu tanpa niat ibadah. Bahkan perbuatan dalam ketaatan itu suatu kewajiban baginya karena Allah telah memberi kecukupan rizki.²⁵

Berdasarkan paparan pendapat ulama di atas, dipahami bahwa pada dasarnya dalam Islam kegiatan *ijarah*, juga *bisjarah* (usaha jasa) itu diperbolehkan. Hanya saja karena transaksi jasanya berhubungan dengan ketaatan akhirnya menimbulkan perbedaan di antara ulama. Menurut al-Syaukani dalam *Nayl al-Authar*, Hadits-Hadits yang melarang mengambil upah dalam ketaatan kepada Allah adalah Hadits Ahad. Perawi-perawinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya.²⁶ Hadits Abdurahman Syibli yang menjelaskan tentang larangan, dipahami bahwa yang dilarang adalah mencari makan dengan menggunakan al-Qur'an, namun tidak melarang menerima imbalan atas jasa (*bisjarah*) mengajarkan al-Qur'an.²⁷ Adapun Hadits dari Imran bin Husayn, sama sekali tidak menunjukkan larangan mengambil upah atas pengajaran al-Qur'an. Dalam Hadits ini yang dilarang adalah meminta-minta dengan menggunakan al-Qur'an. Dari kacamata Hadits terasa sulit menetapkan hukum pengambilan upah atas perbuatan taat berdasarkan Hadits-Hadits di atas. Oleh karena itu dikembalikan kepada sumber asasi al-Qur'an sebagai rujukan hukumnya. Di dalam al-Qur'an tidak ada larangan mengambil upah atas perbuatan taat, maka hukum asalnya adalah kebolehan mengambil upah dalam akad *ijarah*.

²⁵Ibn Taimiyah, *Majmu...*, h. 207.

²⁶Al-Syaukani, *Nayl al-Authar...*, h. 324.

²⁷*Ibid.*

Praktik Pembelajaran Dan *Bisyarah* Di Madrasah Diniyah PP al-Kamal

Madrasah Diniyah al-Kamal adalah lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungan Pondok Pesantren al-Kamal. Madrasah diniyah ini didirikan oleh KH. Thohir Widjaya sekitar Tahun 1960-an dalam rangka merespon kebutuhan pendidikan agama di sekitar Desa Kunir Wonodadi Blitar. Awalnya Madrasah Diniyah al-Kamal ini menjalankan pendidikannya dengan sistem *halaqah*, pengajian secara bersama-sama di masjid yang diasuh oleh Kiai Thohir. Selain itu juga melaksanakan sistem *bandongan*, yakni kiai membacakan kitabnya kepada para santri-santri. Praktik pengajaran sistem inipun biasanya juga dilaksanakan di masjid secara bersama-sama. Selain itu juga sistem *sorogan*, yakni pembacaan materi pelajaran atau kitab oleh santri di hadapan kiai. Seiring dengan perjalanan waktu, santri yang mengikuti pengajian semakin banyak, yang tidak mungkin dilakukan pengajian dengan sistem *halaqah*, akhirnya didirikanlah madrasah diniyah dengan sistem klasikal. Yakni pembelajaran yang terbagi dalam beberapa ruang kelas dan beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuan santri.

Madrasah Diniyah al-Kamal atau biasa disingkat dengan *Madina*, adalah sebuah unit sekolah non formal yang menjalankan program pendidikan dan pengajaran dalam memperdalam agama Islam untuk para santri. Sebagai institusi yang menangani pendidikan keagamaan santri, madrasah diniyah ini, dibagi menjadi empat tingkatan pendidikan. *Pertama*, adalah tingkat dasar. Santri yang belajar pada tingkatan ini adalah santri-santri yang belajar pada jenjang taman kanak-kanak dan madrasah ibtidaiyah (MI). *Kedua*, tingkat menengah (*wustho*). Santri yang belajar pada level

tingkatan ini adalah anak-anak santri yang seumuran dengan sekolah pertama atau madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) dengan masa belajar 3 tahun untuk masing-masing tingkatan. *Ketiga* adalah tingkatan atas (*ulya*). Santri yang berada pada kelas ini adalah mereka yang di sekolah formal berada pada madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan (MA/SMK).

Keempat adalah *ma'had aly*. Sebuah tingkatan tertinggi dalam pembelajaran di pesantren. Mereka yang mengaji di tingkatan ini adalah para mahasantri atau mahasiswa, yang jumlahnya 46 orang, yang dikader menjadi pengurus-pengurus pesantren. Mahasantri yang belajar di tingkatan ini biasanya kalau pagi, kuliah di sekitar pondok pesantren. Materi yang diberikan sebenarnya relatif sama, yang membedakan adalah kitab pegangannya, karena mereka rata-rata telah berada di pondok pesantren sekitar enam tahun ke atas. Di antara materi yang diberikan adalah Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Tauhid, Nahwu, Sharaf, Akhlaq, kuliah umum, dan bimbingan baca kitab.

Secara umum materi pembelajaran di Madrasah Diniyah al-Kamal adalah ajaran Islam itu sendiri. Berhubungan dengan materi di Pondok Pesantren al-Kamal dapat dibagi ke dalam dua macam, materi pertama yang berhubungan dengan perilaku atau sikap yang dilakukan oleh para santri. Misalnya materi keimanan (aqidah), yang bertujuan supaya santri menjadi mukmin yang benar dan baik. Materi fiqih supaya santri dapat melaksanakan ibadah secara benar sesuai norma-norma fiqih. Contohnya shalat, zakat, puasa haji dan sebagainya. Materi akhlaq, supaya santri dapat berperilaku sesuai dengan etika atau adab yang baik, atau berakhlaqul karimah. Materi pengajaran kedua di Pesantren adalah hanya berupa pengetahuan (*sciences*) ke-Islaman, seperti sejarah Islam, teori-teori ilmu tafsir, konsep-konsep tentang ilmu bahasa Arab.

Kedua materi pengajaran di Pesantren al-Kamal itu menemukan diversifikasinya (perbedaan) tatkala dilihat bahwa materi pengajaran pertama yang berkaitan dengan sikap seorang santri, maka seorang santri harus mengetahui dan mempraktikkannya. Sedangkan untuk materi kedua yang berdimensi pengetahuan *ansich*, ini bersifat umum seorang santri mengetahuinya, karena dengan mengetahui pengetahuan agama Islam secara ilmiah akan dapat meningkatkan keimanan, hanya saja tidak semua.

Madrasah Diniyah Al Kamal mempunyai dewan *asatidz* atau pengajar yang profesional dengan jumlah kurang lebih 71 orang dengan kompetensi ilmu-ilmu agama mumpuni. Sebagian besar dari jumlah tersebut, merupakan alumni Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal sendiri, murni berlatar belakang pondok pesantren, juga lulusan sarjana, magister, maupun doktor. Jumlah santri Madrasah Diniyah al-Kamal sekarang ini, dari tiga tingkatan, yaitu tingkat pertama (*ula*), sebanyak 300-an santri yang terbagi dalam beberapa kelas. Tingkatan kedua adalah *wustha* berjumlah 320 santri, dan tingkatan ketiga adalah sekitar 270-an siswa. Model pembelajaran secara klasikal, dengan durasi waktu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di madrasah diniyah mulai pada jam 19.00 sampai jam 21.00, yang dibagi dalam dua jam pelajaran setiap harinya. Jadwal mengajar mereka rata-rata adalah 4 hari dalam seminggu atau 14 kali tatap muka dalam sebulan. Dengan kehadiran sejumlah itu. *Bisyarah* yang mereka dapatkan tiap bulan sekitar 550.000 rupiah sampai 1.000.000, tergantung kehadiran masing-masing. Memang dilihat dari jumlahnya, itu

merupakan penghasilan yang begitu kecil dibanding dengan ilmu pengetahuan yang mereka ajarkan kepada para santri.²⁸

Model pembelajaran di Madrasah Diniyah al-Kamal, oleh para *asatidz* atau guru dilakukan dengan beberapa metode yang dilakukan, di antaranya metode *qira'ah* (pembacaan) yakni para *asatidz* atau guru membacakan makna materi pembelajaran secara *continue* dari kitab-kitab pegangan, mulai bab awal sampai bab akhir pembelajaran, sesuai buku pedoman yang telah disusun berdasarkan musyawarah para guru dan pengasuh pondok pesantren. Metode ini biasanya disebut dengan metode *bandongan*, yang biasa berlaku di pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Juga metode *ceramah* yakni para guru memberikan penjelasan terhadap materi-materi pelajaran yang telah dibacakan artinya. Dengan metode ini diharapkan para santri dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik dan sesuai dengan standar pembelajaran. Metode *sorogan*, yakni para guru memilih sebagian santri untuk maju di kelas membaca pelajaran-pelajaran, baik yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya atau pelajaran yang akan datang. Dirasa dengan metode semacam ini dapat melatih pembelajaran santri secara mandiri, baik dalam sisi strategi pembelajaran, pemahaman, maupun penguasaan materi. Metode musyawarah atau dialog (*hiwarah*), yakni para santri melakukan tanya jawab kepada *asatidz* atau guru, juga tanya jawab dengan sesama santri, tentang problematika materi pelajaran atau pengembangan materi. Bisa jadi materi yang sedang dikaji berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari atau isu-isu masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Metode *tamrinat* (ujian harian, atau semesteran). Metode ini sebagai sarana

²⁸Wawancara dengan Wakil Kurikulum, Yazid Maskur, Sabtu 6 Maret 2021.

evaluasi, mengukur keberhasilan pembelajaran. Dari para guru biasanya melakukan ujian harian berbeda-beda, sesuai dengan kesepakatan guru dan santri, ada yang menjalankan dua minggu sekali, juga ada yang menjalankan satu bulan sekali. Tetapi secara kelembagaan ujian semester dilakukan oleh madrasah diniyah dalam waktu satu semester sekali, akhirnya ada ujian semester ganjil dan juga ada ujian semester genap.

Praktik pemberian *honorarium* (*bisyarah*) diukur dengan hitungan jam pelajaran dan transport yang diperoleh setiap kali melakukan tatap muka. Ini sesuai dengan buku pedoman pendidikan dan pengajaran Madrasah Diniyah al-Kamal, yang menyebutkan bahwa:²⁹

(1) Para *asatidz* melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan pihak Madrasah Diniyah al-Kamal, dengan membuat surat pernyataan kesanggupan mengajar pada tiap awal tahun. (2) Jadwal pelajaran yang diberikan kepada para *asatidz*, dalam sehari adalah dua jam pelajaran. (3) Satu jam Pelajaran yang diberlakukan oleh Madrasah Diniyah al-Kamal adalah 60 menit, maka dalam sehari para *asatidz* mendapatkan dua jam pelajaran selama 120 menit, dimulai jam 19.00 sampai 21.00. (4) Para *asatidz* mendapatkan honor jam pelajaran sesuai dengan jumlah mata pelajaran dan kelas yang diajar. Tiap jam pelajaran dihitung 15.000 rupiah.

(5) Para *asatidz* mendapatkan transportasi setiap kali melakukan tatap muka pembelajaran, dengan dibuktikan mengisi dan membubuhkan tanda tangan daftar kehadiran. Dan setiap kali hadir dinilai 10.000 rupiah. (6) Untuk melaksanakan pembelajaran yang terukur, para *asatidz* juga berkewajiban mengisi jurnal mengajar pada setiap kali melakukan tatap muka. (7) Daftar hadir dan jurnal pembelajaran akan di

²⁹Team Madrasah Diniyah al-kamal Blitar, *Buku Pedoman Pendidikan Madrasah Diniyah al-Kamal Blitar*, 2019.

serahkan kepada *asatidz* oleh staf administrasi madrasah diniyah ke kelas masing-masing *asatidz* mengajar.

Praktik pemberian *honorarium asatidz* oleh madrasah diniyah biasanya dilakukan setiap awal bulan, setelah musyawarah rutin bulanan. Contohnya adalah Ustadz Mashar Alfi,³⁰ dia mengajar ilmu nahwu Alfiyah Ibn Malik sebanyak 3 kelas. Biasanya ilmu nahwu tiap kelas dijadwalkan 4 jam pelajaran. Berarti Ustadz Mashar mengajar ilmu nahwu sebanyak 4 jam pelajaran dikalikan kelas sebanyak 3 hasilnya adalah 12 jam pelajaran. Dalam satu bulan Ustadz Mashar melakukan tatap muka kehadiran sebanyak 12 jam pelajaran dikalikan dengan 3 kelas yang menjadi tanggung jawabnya, hasilnya adalah 36 kehadiran. Selain menjadi guru mata pelajaran, dia juga mempunyai tugas sebagai wali kelas dan koordinator ketertiban *asatidz*. Maka kalau dihitung penerimaan *bisyrarah* atau honorarium tiap bulannya adalah 36 kehadiran X 100.000 = Rp. 360.000, 12 jam pelajaran X 15.000= 180.000, honor sebagai wali kelas Rp.150.000, honor sebagai pengurus ketertiban *asatidz* 125.000, totalnya adalah Rp. 360.000 + Rp. 180.000 + Rp. 150.000 + Rp. 125.000 = Rp. 815.000.

Semua *asatidz* hadir di aula pondok pesantren. Dalam perkumpulan ini diisi dengan pengajian kitab *Qawaid al-Lughah al-Arabiyah* oleh Pengasuh Pondok Pesantren al-Kamal. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah evaluasi pembelajaran, baik yang berhubungan dengan keaktifan guru, kesiantrian, sarana-prasana dan problematika pengelolaan madrasah diniyah. Dilihat dari absensi rapat tiap bulan yang mencapai 95 % menunjukkan adanya komitmen yang kuat, niat yang tulus ikhlas, integritas yang tinggi para *asatidz* dalam

³⁰Wawancara dengan Ustadh Mashar Alfi, Sabtu, 7 Maret 2021, juga kepada Ustadh Misbahul Khairani.

menjalani tugas pengabdian di Madrasah Diniyah al-Kamal. Selain itu dalam pengajian oleh pengasuh pesantren itu, para *asatidz* juga mendapatkan pengayaan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, dan adanya keserasian dalam pemberian makna Arab ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Juga untuk menciptakan iklim akademik yang sehat di komunitas *asatidz* madrasah diniyah. Karena dengan berkumpul, mereka dapat menyalurkan aspirasi, menyampaikan ide-ide inovatif dalam menjalani dan pengelolaan madrasah diniyah ini.

Berdasarkan aturan pedoman yang dijelaskan di atas, mencerminkan adanya kesepakatan dari *asatidz* sebagai pelaku pembelajaran dengan lembaga madrasah diniyah sebagai pihak lain dalam obyek pekerjaan mengajar dengan jumlah imbalan (*bisyarah*) yang diterima sesuai dengan kemampuan Lembaga Madrasah Diniyah al-Kamal. Hanya saja yang menjadi pertanyaan lagi adalah materi pembelajaran atau ilmu yang diajarkan oleh para *asatidz* itu adalah ilmu-ilmu Agama Islam. Dalam kaca mata fiqih, bagaimana hukumnya menerima imbalan dari mengajarkan ilmu Agama Islam?

Fiqih *Bisyarah* Dan Dampaknya Bagi *Asatidz* Madrasah Diniyah

Berdasarkan sudut fiqih dalam kajian teoritis telah disebutkan bahwa akad *ijarah* adalah sebuah kesepakatan terhadap manfaat atau jasa yang diperbolehkan oleh *syara'* halal. Dari sudut pandang ini mengajar di madrasah diniyah dapat dikategorikan sebagai bagian dari akad *ijarah* ini. Seorang *asatidz* dapat disebut sebagai *ajir* (orang yang memberikan jasa manfaat) mengajarkan ilmu agama, Madrasah Diniyah al-Kamal sebagai pihak *mustajir* (penerima jasa) yang memberikan *ujrah* atau imbalan untuk *asatidz*, sedangkan jasa manfaat mengajar sebagai *ma'qud alayh*, akadnya berbentuk kesepakatan yang

dituangkan dalam surat kesanggupan mengajar. Maka praktik mengajar di Madrasah Diniyah al-Kamal dapat dikategorikan kepada akad *ijarah*, sedangkan dilihat dari tujuan pemberiannya adalah sebagai penghormatan, penghargaan atas jasa yang telah *asatidz* lakukan, sehingga sifatnya menggembirakan (*bisjarah*). Ini dalam dunia kerja profesional disebut dengan *honor*.

Status hukum imbalan (*bisjarah (ujrah)*) yang diambil oleh para *asatidz* madrasah diniyah, dari sudut pandang al-Qur'an, tidak dijelaskan secara pasti tentang adanya larangan mengambil upah (*bisjarah*) dari mengajar madrasah diniyah, sebagai perbuatan ibadah dan memperjuangkan agama Allah. Karena tidak dilarang secara pasti maka bisa dipahami hukum asalnya boleh mengambil upah (*bisjarah*) sebagai bagian dari akad *ijarah* yang diperbolehkan oleh al-Qur'an. Dalam perspektif Hadits sulit mengambil kesimpulan hukumnya karena beberapa riwayat yang berbeda-beda. Tetapi walaupun ada larangan oleh sebagian Hadits itu, semata-mata menjadikan agama sebagai barang dagangan. Maka sebenarnya pengambilan upah itu boleh dilakukan selama tidak menjadikan tujuan utama, artinya kalau tidak ada *bisjarah*nya tidak melakukan pekerjaan itu. Dalam hal ini para guru madrasah diniyah tidak ketergantungan kepada imbalan yang diberikan oleh madrasah diniyah, karena memang motif (dorongan) mereka mengajar adalah mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu-ilmu Allah untuk umat Islam secara keseluruhan. Para guru madrasah diniyah juga melihat, dalam sejarah Islam, terutama dimulai dari masa Rasulullah SAW kegiatan keagamaan dibiayai oleh *bayt al-mal* (kas negara), yang bersumber dari harta zakatnya orang-orang yang mampu. Dengan diambilkannya biaya pengajaran Islam masa lalu dari

bayt al-mal, para pejuang Islam sudah tidak memikirkan lagi biaya hidup dirinya dan keluarganya.

Tetapi kemudian yang menjadi permasalahan era kekinian adalah belum adanya lembaga *baytul mal* yang mengelola keuangannya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan (*fi sabilillah*). Padahal dana ini penting demi terlaksananya program pembelajaran keagamaan yang berkualitas dalam mencerdaskan santri-santri sebagai warga negara, generasi penerus perjuangan bangsa ini. Sehingga para pengajar madrasah diniyah, pejuang agama sekarang ini harus berpikir ganda, yaitu kepentingan perjuangan mengajarkan Islam dan kecukupan kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka terobosan yang dilakukan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren al-Kamal ini sebagai inovasi kelembagaan dalam membantu meringankan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan yang dialami oleh para guru madrasah diniyah. Dengan adanya bantuan *bisyarah* atau *ujrah* yang diterima oleh para guru madrasah diniyah, akan berpengaruh terhadap keaktifan aktivitas pembelajarannya.

Mungkin yang terjadi akan berbeda, jika mereka tidak boleh mengambil *bisyarah* yang diberikan oleh Madrasah Diniyah al-Kamal, begitu beratnya mereka memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu sudah wajar kalau mereka menerima dan mengambil *ujrah* atau *bisyarah* yang diberikan oleh pihak madrasah diniyah atas jasanya memperjuangkan pendidikan agama Islam. Inilah yang terjadi di masyarakat pada umumnya, bahwa menerima *ujrah* atau *bisyarah* dari kegiatan mengajar agama adalah hal yang wajar, karena mereka jasanya telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, keluarga untuk kepentingan umat Islam, terutama menyiapkan generasi-generasi muslim yang akan datang.

Apalagi kalau dilihat dari perspektif keadaan masyarakat dewasa ini yang semakin hari semakin materialistis dan kapitalis, telah merubah pola pikir dan pola hidup. Dengan perubahan pola pikir dan pola hidup, masyarakat tidak semakin mengamalkan ajaran agamanya, tetapi malah mengambil jarak dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini adalah problematika berat, oleh setiap pengajar agama Islam secara fungsional. Artinya fungsi pendidik, pengajar, pejuang agama semakin hari semakin menemukan momentumnya, di tengah kegersangan masyarakat akan agamanya. Maka para pendidik, pengajar madrasah diniyah seharusnya tidak dibebani lagi dengan urusan imbalan, *bisjarah* yang harus mereka terima dalam meringankan pemenuhan ajaran agama, apalagi kalau mereka harus mengeluarkan biaya operasional sendiri untuk kepentingan pengajaran Islam di masyarakatnya.

Maka menurut penulis, adanya *bisjarah*, imbalan, *ujrah* yang diterima oleh para pengajar Madrasah Diniyah al-Kamal memang seharusnya ada, mengingat beban berat yang menjadi tanggung jawab para guru madrasah diniyah terhadap para santri dan masyarakat. Hanya saja dalam kondisi negara yang terbatas dalam menyediakan sumber pendanaan untuk perjuangan agama, bagi para pengajar agama Islam tidak boleh adanya ketergantungan dengan dana yang tersedia. Baik ada atau tidak ada imbalan jasa yang diterima, pekerjaan pengajaran agama Islam harus tetap berjalan di tengah masyarakat. Inilah kemudian yang disebut dengan ikhlas, *lillahi taala*, memperjuangkan agama Allah.

Adanya *bisjarah* atau upah yang ada di Madrasah Diniyah al-Kamal dari sisi profesionalisme³¹ kerja dapat dinilai

³¹John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h. 449. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 105.

sebagai upaya memenuhi unsur-unsur profesionalisme. Unsur-unsur profesionalisme adalah, (1) Kapasitas keilmuan tertentu. (2) Adanya standar honorarium. (3) Ikatan para ahli sesuai dengan profesinya. Dilihat dari unsur-unsur ini sebenarnya guru-guru madrasah diniyah dapat dikatakan sebagai guru profesional. Karena ketiga unsur profesional itu sudah terpenuhi oleh para guru madrasah, baik dari sisi kompetensi tertentu, honorarium, juga ikatan para ahli bidang ilmu agama Islam. Dalam perspektif ini pemberian *bisyarah* atau penerimaannya akan mendorong para guru madrasah untuk menjadi insan-insan yang profesional.

Penutup

Praktik *bisyarah* atau *ujrah* di Madrasah Diniyah al-Kamal Blitar adalah imbalan yang diterima oleh *asatidz* yang telah menyerahkan kemanfaatan (jasa) mengajarkan ilmu agama Islam dengan besaran sukarela, sesuai dengan kemampuan lembaga madrasah diniyah. Hukum *bisyarah* atau *ujrah* yang diterima oleh *asatidz* Madrasah Diniyah al-Kamal Blitar adalah mubah atau halal, mengingat telah memenuhi konsep *ijarah* dalam tinjauan fiqih. Dasar hukumnya adalah tidak ada yang melarang secara jelas dalam al-Qur'an, begitupun juga dalam Hadits larangannya adalah memperjuangkan agama, sedangkan di madrasah diniyah *ujrah* atau *bisyarah* dilakukan dengan sukarela, tidak dijadikan *bisyarah* sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan pengajaran agama Islam di madrasah diniyah.

Dampak *Ujrah* (imbalan) bagi *asatidz* Madrasah Diniyah al-Kamal adalah sebagai penyemangat, menumbuhkan sikap gembira (*bisyarah*) bagi para guru, agar dalam melaksanakan kegiatan pengajaran tertib, rajin, dan teratur. Juga sebagai bantuan sukarela dari lembaga madrasah untuk para *asatidz*,

dalam meringankan kebutuhan sabun, bensin dan kebutuhan ringan dalam kehidupan keluarganya. Dan yang lebih penting lagi adalah sebagai usaha untuk mencapai profesionalisme mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang: Thoha Putra, t.th.
- Al-Husayni, *Kifayat al-Akhyar*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Al-Jauziah, *l'lam al-Muwaqiin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Al-Syaukani, *Nayl al-Authar*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.
- al-Syarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- al-Dihlawi, Wali Allah, *al-Musawwa Syarh al-Muwatha*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.th.
- Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Banten, Nawawi, *Tawsiyikh ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Semarang: Thoha Putra, t.th.
- _____, *Tafsir Munir*, Beyrut: Dar al-kutub Ilmiah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, t.th.
- Heri, Sam, "Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteks Era Modern", *Jurnal El Furqania*, Vol. 05, No. 2, Agustus 2019.
- Ibn Abi Syaibah Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Utsman Ibn Khawarisi al-Abasi, Abu Bakar *al-Kitab al-Mushannaf fi Ahadits wa al-Atsar*, Riyadh: Maktabah al-Rasyid, 1409.
- Imarah, Muhamad, *Jawahir al-Bukhari*, Semarang: Thoha Putra, t.th.
- Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, t.th.
- Manzhur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.th.

- M. Echols, John dan Shadili, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Nur Hidayati, Ika Novi, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Az Zarqa’*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.
- Syatha al-Dimyathiy, Muhammad, *I’annah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nawawi, *Majmu’ Syarah Muhaddhab fi fiq al-Syafii*, Kairo: Maktabah al-Imam, t.th.
- Rachmat’, Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sairi, “Pelaksanaan *al-ujrah ala attho’ah* Menurut Pandangan Hukum Islam” (Studi Kasus Di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banten, 2013.
- Shahab, Umar, “Ujrah ala Thaat Dalam Tinjauan Syar’i” Dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Kemasyarakatan-Pustaka Firdaus, 1998.
- Taimiyah, Ibn, *Majmu’ Fatawa*, Beirut: Dar al-Arabiyyah: 1398.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni* , Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.